

## Banyak Infrastruktur Baru Selesai



Sumber gambar : *Kaltimpost.co.id* Selasa, 11/06/2024

**TANA PASER** – Bupati Paser Fahmi Fadli meninjau sejumlah proyek infrastruktur yang selesai pada 2023. Di antaranya adalah *lift* perkantoran kilometer 5, Gedung Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Paser, dan Gedung Poli Jiwa dan Ruang Perawatan Jiwa milik RSUD Panglima Paser.

Untuk *lift* perkantoran, ada tujuh *lift* telah beroperasi dari empat gedung. Hanya gedung tiga yang diisi Bappedalitbang dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Paser memiliki satu *lift*, sisanya masing-masing gedung ada dua *lift*.

Bupati Fahmi mencoba langsung *lift* untuk tiga lantai itu di gedung satu kantor Dinas Pekerjaan dan Tata Ruang (DPUTR) Paser. “*Lift* ini tentu sangat bermanfaat buat masyarakat dan pegawai, apalagi masyarakat yang berkebutuhan khusus sangat membutuhkan *lift* ini,” kata Bupati Fahmi, Senin (10/6).

Selanjutnya pada 2024 ini juga dibangun empat *lift* untuk dua gedung perkantoran baru di sebelah perkantoran lama. Yaitu di deretan gedung Diskominfo dan Inspektorat.

Sementara untuk gedung PMI, Fahmi berharap ini bisa bermanfaat banyak untuk dunia kesehatan di Paser. Banyak ruang yang bisa dimanfaatkan untuk medis dan organisasi yang di bawah PMI Paser.

Dia puas dengan bangunan yang telah berdiri dan berharap dimanfaatkan dengan baik oleh organisasi yang mengisi untuk kepentingan masyarakat. Terakhir kunjungan ke Gedung Poli Jiwa dan Ruang Perawatan Jiwa.

Fahmi mengatakan, gedung yang bersumber dari Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Kaltim ini sangat bagus hasilnya. Pemerintah daerah berkoitmen akan menyediakan tenaga kesehatannya agar gedung tersebut bisa beroperasi dalam waktu dekat.

“Mohon dijaga dengan baik aset-aset infrastruktur ini, jika ada kekurangan silahkan diusulkan kembali anggarannya,” kata Fahmi. (adv/jib/kri)

**Sumber berita:**

1. Kaltimpost, Banyak Infrastruktur Baru Selesai, 11/06/24

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara diatur bahwa tanah dan bangunan milik negara/daerah yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan, wajib diserahkan pemanfaatannya kepada menteri keuangan/gubernur/bupati/walikota untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah.
2. Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.